



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-25565600, 5663232, 5605835 (Hunting)

Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56959209

Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : usakti@trisakti.ac.id, REKTOR : rektor@trisakti.ac.id

FH : 5637014, FEB : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FTI : 5605841, FTKE : 5670496, FALTL : 5602575, FSRD : 56363713,

PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 56959210, DIII PERPAJAKAN : 5637748

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
NOMOR : 813 /USAKTI/SKR/IX/2021**

**TENTANG
PEMBEBASAN DAN PENGANGKATAN
PARA PEJABAT STRUKTURAL AKADEMIK DALAM LINGKUP
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS TRISAKTI**

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 724/USAKTI/SKR/VIII/2021, tanggal 27 Agustus 2021, Sdr. Dr. Ir. Rianti Dewi Sulamet Ariobimo, ST, M.Eng. telah diangkat sebagai Dekan Fakultas Teknologi Industri disamping jabatannya sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti;
- b. bahwa berdasarkan surat Dekan No. 0015/KP.13.04/FTI-DEK/IX/2021, tanggal 7 September 2021, perihal usulan pergantian Pimpinan Ketua Program Studi Magister dan Sekretaris Program Studi Magister Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu membebaskan dan mengangkat para Pejabat Struktural Akademik dalam lingkup Program Studi Magister Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti dan menetapkannya dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
5. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
6. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
7. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
- a. Nomor : 1 Tahun 2015;
- b. Nomor : 5 Tahun 2017;
- c. Nomor : 1 Tahun 2018;
- d. Nomor : 3 Tahun 2018;
- e. Nomor : 4 Tahun 2018.
- f. Nomor : 15 Tahun 2020.
8. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 410/USAKTI/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 13 September 2021.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 September 2021.
- Kesatu : Membebaskan nama-nama yang tersebut pada lajur (2) dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur (5) Lampiran Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas darma baktinya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat nama-nama yang tersebut pada lajur (2) dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur (6) Lampiran Keputusan ini, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- Ketiga : Kepada para pejabat yang tersebut dalam diktum kedua Keputusan ini diberikan gaji dan penghasilan lain yang menjadi haknya sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Universitas Trisakti.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 September 2021



Prof. Ir. Asri Nugrahanti, M.S., Ph.D, IPU

Disampaikan kepada Yth :

Nama-nama tersebut dalam
Lampiran Keputusan ini

Tembusan Kepada Yth. :

1. Pjs. Rektor Universitas Trisakti;
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
4. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
5. Para Kepala Biro dan Ka. Sekun Universitas Trisakti;
6. Para Kepala UPT Universitas Trisakti.

Lampiran
Keputusan Rektor Universitas Trisakti
Nomor : 813 /USAKTI/SKR/IX/2021
Tanggal : 22 September 2021

NO.	N A M A	NIK / USAKTI	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN		KET
				LAMA	BARU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Dr. Rianti Dewi Sulamet Ariobimo, ST, M.Eng. IPM	2289/USAKTI	LK(400)/IV-a	Pjs. Ketua Program Studi Magister Teknik Mesin	-	-
2.	Annisa Bhikuning, ST, M.Eng., Ph.D.	2660/USAKTI	L(200)/III-c	Pjs. Sekretaris Program Studi Magister Teknik Mesin	Pjs. Ketua Program Studi Magister Teknik Mesin	-
3.	Dr. Sentot Novianto	3684/USAKTI	L(200)/III-c	-	Pjs. Sekretaris Program Studi Magister Teknik Mesin	-



Prof. Ir. Asri Nugrahanti, M.S., Ph.D, IPU